



PUTUSAN
Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusriadi Bin (alm) Dul Salam
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/6 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lemah Gempal VIA/49 Rt. 007/004 Kel. Barusari
Kec. Semarang Selatan Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2024.

Terdakwa Kusriadi Bin (alm) Dul Salam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa Kusriadi Bin (alm) Dul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM** dengan pidana selama **1 (satu) Tahun** penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling.
- 1 (satu) buah kalkulator merk. Canon.
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
- 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman atas dirinya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Maret 2024 atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yaitu dengan menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kota Semarang. Kemudian Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang langsung menuju tempat yang dimaksud. Dan pada saat itu Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapati Terdakwa KUSRIADI sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong dari pemasang/pembeli nomor. Selanjutnya pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kliping.
- 1 (satu) buah kalkulator merk. Canon.
- 1 (satu) buah Balpoint warna hitam.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 08.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
- 1 (satu) buah HP merk Realme, warna biru

Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara para pembeli/pemasang dating menghampiri Terdakwa KUSRIADI, namun ada yang memasang melalui WA (Whatsapp) maupun telpon. Selanjutnya apabila ada pembeli/pemasang yang langsung menghampiri Terdakwa KUSRIADI kemudian Terdakwa KUSRIADI catat di kertas kosong dan kemudian kertas tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSRIADI foto melalui HP miliknya, dan uang pasangan Terdakwa KUSRIADI bawa dan kemudian dari para pembeli/pemasang Terdakwa KUSRIADI rekap di HP miliknya dan setelah itu Terdakwa KUSRIADI setorkan kepada pengepul yaitu Sdr. ARIYONO Al. ARIPENTIL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Terdakwa KUSRIADI menyettor kepada Sdr. ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut setiap harinya setiap pukul 22.30 Wib.

Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong tidak ada kuponnya dan hanya Terdakwa KUSRIADI catat dikertas dan Terdakwa KUSRIADI rekap di HP miliknya sendiri. Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa KUSRIADI mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 20% dari penjualan. Terdakwa KUSRIADI setiap harinya mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor judi Togel Hongkong tersebut rata-rata Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa KUSRIADI menjelaskan bahwa dalam permainan judi togel Hongkong tersebut bahwa pembeli/ pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasanginya atau dibelinya sesuai atau cocok dengan nomor yang keluar. Adapun sistem keuntungan dari pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat. Apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat. Apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat. Apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat. Apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HOLIS ISMAN bin (Alm), Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, sekira pukul 22.15 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Terdakwa ditangkap karena menjual togel Hongkong.
- Bahwa yang menjual nomer judi Togel Hongkong tersebut yaitu seorang laki-laki yang sudah saksi kenal Bernama : KUSRIADI.
- Bahwa Saksi sebagai pemasang/pembeli togel tersebut..
- Bahwa Saksi memasang/membeli nomer judi togel Hongkong kepada KUSRIADI yaitu pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa nomer judi togel Hongkong yang saksi pasang/beli yaitu angka 0980, 09, 80 dan per angkanya saksi membeli/memasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa sewaktu saksi membeli/memasang nomer judi togel Hongkong tersebut tidak diberikan kuponnya dan hanya saksi menulis di kertas putih dan dipoto oleh KUSRIADI, kemudian kertas yang saksi tulis dibawa oleh KUSRIADI.
- Bahwa saksi memasang/membeli nomer judi togel Hongkong sudah sejak satu bulan yang lalu dan . KUSRIADI menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi memasang togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan saksi hanya iseng-iseng saja.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80, 1 (satu) buah HP merk. Realme

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru muda dan Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), serta setelah saksi lihat dan saksi amati serta diberitahu oleh petugas Kepolisian, barang bukti tersebut adalah KUSRIADI menjual nomer judi togel Hongkong, dan untuk foto yang diberi tanda panah tersebut, adalah angka yang saksi pasang.

- Bahwa system keuntungan dari pemasangan judi togel hongkong dengan menebak tepat 2 angka mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, menebak tepat 3 angka mendapatkan keuntungan 350 kali lipat dan menebak tepat 4 angka mendapatkan keuntungan 2500 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 3,5 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, apabila memasang CL (Colok) dengan tepat mendapatkan keuntungan 1,4 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang, dan apabila memasang JEK (Jitu Ekor), JPL (jitu puluhan) dengan tepat mendapatkan keuntungan 7 kali lipat dari nomilan uang yang dipasang;
- Bahwa ARIYONO, saksi mengenali dengan seorang tersebut, dan menurut dari keterangan KUSRIADI bahwa orang tersebut adalah pengepul dan KUSRIADI menyetorkan uang hasil penjualan nomer judi togel hongkong kepada ARIYONO Alias . ARIPENTIL.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjual togel tanpa ijin yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JEFFRI YOHANES anak dari (Alm) RAFAEL MELATUNAN, Telah berjanji menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah menangkap Terdakwa ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut yaitu pada hari pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Lemah Gempal VI-A/22 Rt 5 Rw 4 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang karena menjual togel juga sebagai pengepul judi togel hongkong..
- Bahwa pada saat ditangkap orang tersebut ada barang yang ikut disita yaitu : 1 (satu) buah HP merk. Vivo warna biru muda.
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut dikarenakan telah melakukan perbuatan Perjudian dan ARIYONO Al. ARIPENTIL melakukan perbuatan Perjudian yaitu sebagai pengepul nomer judi togel Hongkong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARIYONO Al. ARIPENTIL menjadi pengepul nomer judi togel Hongkong tersebut sendirian.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL sewaktu saksi Bersama dengan satu team tersebut melakukan patroli, dan kemudian saksi mendapat informasi dari warga Masyarakat, yang mengatakan ada orang yang jual nomer judi togel Hongkong di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VI-A Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, Selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saya Bersama satu team menuju ke Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VI-A Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, dan pada saat itu kedatangan KUSRIADI sedang menjual nomer judi togel Hongkong dari pemasang, dan selanjutnya KUSRIADI berikut barang bukti saksi bawa ke Polrestaes Semarang, guna pengusutan lebih lanjut, dan selanjutnya atas keterangan dari KUSRIADI tersebut selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap ARIYONO Al. ARIPENTIL, yang selanjutnya ARI Al. ARIPENTIL saksi bawa ke Polrestaes Semarang.
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda, dan setelah saksi lihat dan saksi amati, dan benar barang bukti tersebut adalah milik ARIYONO yang dipergunakan sebagai sarana ARIYONO sebagai pengepul nomer judi togel.
- Bahwa pemasangan judi togel ini sifatnya adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memilik ijin dari yang berwenang.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Atas keterangan Saksi tersebut,, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ARIYONO alias Aripentil, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sendirian.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara saksi menjual nomer judi togel Hongkong, sehingga pemasang menghampiri saksi, dan ada yang memasang melalui WA (WhatsApp) maupun telpon, selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Saksi sebagai pengepul..
- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tidak ada kuponnya dan hanya Terdakwa catat dikertas dan rekap di HP.
- Bahwa setelah Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi setiap harinya pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 20% dari penjualan sekitar 70.000,- sampai 80.000,-.
- Bahwa pembeli / pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pemasang / pembeli nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasangnya / dibelinya sesuai / cocok dengan nomor yang keluar, dan apabila pemasang / pembeli kalah nomor yang dipasangnya / dibelinya tidak sesuai / cocok dengan nomor yang dibelinya.
- Bahwa system keuntungan dari pemasang-pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat, apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat, apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat, apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat, apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.

- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa uang dari hasil keuntungan saksi menjadi pengepul nomor judi Togel Hongkong tersebut saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomer Togel Hongkong tersebut keluar dari internet dan nomor tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib untuk menentukan pemenangnya.
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa sewaktu diperhatikan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling.
 - b. 1 (satu) buah kalkulator.
 - c. 1 (satu) buah bolpoint.
 - d. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80.
 - e. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
 - f. 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda.
 - g. Uang tunai sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Adalah barang yang Terdakwa gunakan melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda, dan setelah saksi lihat dan saksi amati, saksi mengenali dengan barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang dipergunakan sebagai sarana sebagai pengepul nomer judi togel.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjual judi Togel Hongkong tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, yang diuraikan diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pos Kamling Jl. Lemah Gempal VIA Kel. Barusari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sendirian.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara pemasang menghampiri Terdakwa, dan ada yang memasang melalui WA (WhatsApp) maupun telpon, selanjutnya apabila ada pemasang yang langsung menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa catat di kertas kosong dan kemudian kertas tersebut difoto melalui HP, dan uang pasangan Terdakwa bawa dan kemudian dari para pemasang Terdakwa rekap di HP dan setelah itu Terdakwa setorkan kepada pengepul yaitu Saksi Ariyono.
- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tidak ada kuponnya dan hanya dicatat di kertas dan direkap di HP Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong Hongkong tersebut kemudian Terdakwa setorkan kepada Saksi ARIYONO AL. ARIPENTIL Alamat : Jl. Lemah Gempal IV-A/22 Rt 5 Rw 4 Kel. Bulustalan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa menyettor kepada ARIYONO AL. ARIPENTIL tersebut setiap harinya pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 15% dari penjualan.
- Bahwa pembeli / pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pemasang / pembeli nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasangnya / dibelinya sesuai / cocok dengan nomor yang keluar, dan apabila pemasang / pembeli kalah nomor yang dipasangnya / dibelinya tidak sesuai / cocok dengan nomor yang dibelinya.
- Bahwa system keuntungan dari pemasang-pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat, apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat, apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat, apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat, apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat, apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.

- Bahwa Terdakwa menjual nomer judi togel Hongkong tersebut sejak tiga bulan yang lalu.
- Bahwa uang dari hasil keuntungan saksi menjadi pengepul nomor judi Togel Hongkong tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa pemasang / pembeli bisa mengetahui bahwa nomer Togel Hongkong tersebut keluar dari internet dan nomor tersebut keluar setiap pukul 23.00 Wib untuk menentukan pemenangnya.
- Bahwa judi togel ini bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin.
- Bahwa sewaktu diperlihatkan barang bukti Terdakwa membenarkannya, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda, dan setelah saksi lihat dan saksi amati, saksi mengenali dengan barang bukti tersebut adalah milik ARIYONO AL. ARIPENTIL yang dipergunakan sebagai sarana ARIYONO AL. ARIPENTIL sebagai pengepul nomer judi togel.
- Bahwa Terdakwa menjual judi Togel Hongkong tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut merupakan larangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk. Vivo, warna biru muda;
2. 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling;
3. 1 (satu) buah kalkulator;
4. 1 (satu) buah bolpoint;
5. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80;
6. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80;
7. 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru muda;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa .pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kota Semarang. Kemudian Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang langsung menuju tempat yang dimaksud. Dan pada saat itu Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapati Terdakwa KUSRIADI sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong dari pemasang/pembeli nomor. Selanjutnya pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kliping.
 - 1 (satu) buah kalkulator merk. Canon.
 - 1 (satu) buah Balpoint warna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 08.
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
 - 1 (satu) buah HP merk Realmi, warna biru
- Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara para pembeli/pemasang dating menghampiri Terdakwa KUSRIADI, namun ada yang memasang melalui WA (*Whatsapp*) maupun telpon. Selanjutnya apabila ada pembeli/pemasang yang langsung menghampiri Terdakwa KUSRIADI kemudian Terdakwa KUSRIADI catat di kertas kosong dan kemudian kertas tersebut Terdakwa KUSRIADI foto melalui HP miliknya, dan uang pasangan Terdakwa KUSRIADI bawa dan kemudian dari para pembeli/pemasang Terdakwa KUSRIADI rekap di HP miliknya dan setelah itu Terdakwa KUSRIADI setorkan kepada pengepul yaitu Sdr. ARIYONO Al. ARIPENTIL (*dilakukan penuntutan secara terpisah*). Terdakwa KUSRIADI menyettor kepada Sdr. ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut setiap harinya setiap pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong tidak ada kuponnya dan hanya Terdakwa KUSRIADI catat dikertas dan Terdakwa KUSRIADI rekap di HP miliknya sendiri. Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terdakwa KUSRIADI mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 20% dari penjualan. Terdakwa KUSRIADI setiap harinya mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor judi Togel Hongkong tersebut rata-rata Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa KUSRIADI menjelaskan bahwa dalam permainan judi togel Hongkong tersebut pembeli/ pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasangnya atau dibelinya sesuai atau cocok dengan nomor yang keluar. Adapun sistem keuntungan dari pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat. Apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat. Apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat. Apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat. Apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.
- Bahwa sifat judi hongkong ini adalah untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat dibuktikan dalam diri Terdakwa.

ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Kusriadi bin Alm. Dul salam yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan seluruh identitasnya dalam dakwaan sehingga tidak dimungkknkan terjadi kesalahan mengadili dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidaklah ditemukan alas an-alasan yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggung jawab pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatanberjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuhtinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum terbagi atas sifat melawan hukum objektif apabila perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut rumusan Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut adalah menawarkan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang sedang melaksanakan patroli di sekitaran Kota Semarang., kemudian Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong di Pos Kamling Jalan Lemah Gempal VI-A Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.15 Wib Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO bersama Team Unit Reskrim Polrestabes Semarang langsung menuju tempat yang dimaksud. Dan pada saat itu Saksi JEFFRI YOHANES dan Saksi DISTRIYANTO mendapati Terdakwa KUSRIADI sedang menjual nomor toto gelap (togel) jenis Hongkong dari pemasang/pembeli nomor. Selanjutnya pada saat penangkapan telah diamankan barang bukti sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kliping.
 - 1 (satu) buah kalkulator merk. Canon.
 - 1 (satu) buah Balpoint warna hitam.
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 08.
 - 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme, warna biru
- Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu dengan cara para pembeli/pemasang dating menghampiri Terdakwa KUSRIADI, namun ada yang memasang melalui WA (*Whatsapp*) maupun telpon., Selanjutnya apabila ada pembeli/pemasang yang langsung menghampiri Terdakwa KUSRIADI kemudian Terdakwa KUSRIADI catat di kertas kosong dan kemudian kertas tersebut Terdakwa KUSRIADI foto melalui HP miliknya, dan uang pasangan Terdakwa KUSRIADI bawa dan kemudian dari para pembeli/pemasang Terdakwa KUSRIADI rekap di HP miliknya dan setelah itu Terdakwa KUSRIADI setorkan kepada pengepul yaitu Sdr. ARIYONO AL. ARIPENTIL

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa KUSRIADI menyeter kepada Sdr. ARIYONO Al. ARIPENTIL tersebut setiap harinya setiap pukul 22.30 Wib.
- Bahwa Terdakwa KUSRIADI melakukan perbuatan menjual nomer judi togel Hongkong yaitu mencari uang tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa KUSRIADI mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomer judi togel Hongkong tersebut yaitu 20% dari penjualan. Terdakwa KUSRIADI setiap harinya mendapat keuntungan dari hasil penjualan nomor judi Togel Hongkong tersebut rata-rata Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) hingga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi togel Hongkong tersebut pembeli/ pemasang judi Togel Hongkong tersebut dikatakan menang apabila pembeli/pemasang nomor judi Togel Hongkong sesuai dengan nomor yang dipasanginya atau dibelinya sesuai atau cocok dengan nomor yang keluar. Adapun sistem keuntungan dari pemasang yaitu apabila pemasang menebak angka tepat 2 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) atau 60 kali lipat. Apabila menebak tepat 3 angka belakang mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 350 kali lipat. Apabila menebak tepat 4 angka mendapat keuntungan apabila memasang Rp1.000,- (seribu rupiah) mendapat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar 2500 kali lipat. Apabila pemasang memasang SIT (SI Tengah), SIB (SI Belakang), SID (SI Depan) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau 3,5 kali lipat. Apabila pemasang memasang CL (Colok) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp14.000,- (empat belas ribu rupiah) atau 1,4 kali lipat. Apabila pemasang memasang JEK (Jitu ekor), JPL (Jitu Puluhan) tepat dan memasang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau 7 kali lipat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KUSRIADI bin (Alm) DUL SALAM** dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menetapkan masa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk. Kipling.
- 1 (satu) buah kalkulator merk. Canon.
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 0980, 09, 80.
- 1 (satu) buah kertas bertuliskan angka : 98, 99, 88, 17, 80.
- 1 (satu) buah HP merk. Realme warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Salman Alfaris, S.H.

TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H., M.H.